



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Ikar Dianto bin Sanusi, NIK 1404140703980003, tempat dan tanggal lahir, Batu Ampar, 07 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Semaram RT. 003 RW. 000 Desa Sekayan, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Yuli Rindi Atika binti Dedi, NIK 140414409050001, tempat dan tanggal lahir, Kp. Enam, 01 September 2005, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Semaram RT. 003 RW. 000 Desa Sekayan, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syahrizal, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**SR Law Syahrizal, S.H & Rekan**" yang beralamat di Jalan Lintas Timur RT/RW. 010/004 Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 578/SK-P/IN/2024/PA.Tbh tanggal 01 November 2024, sebagai **Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan No. 299/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Tbh tanggal 01 November 2024 mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada Hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 di Dusun Semaram RT/RW. 003/000 Desa Sekayan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I **IKAR DIANTO Bin SANUSI** berstatus Perjaka dan Pemohon II **YULI RINDI ATIKA Binti DEDI** berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali Ayah kandung Pemohon II yang bernama DEDI Bin Waris, dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah M. SAHIL disaksikan oleh saksi-saksi dan saksi Pemohon I bernama SAMSUIL dan saksi Pemohon II Bernama SUPRIADI dengan Mahar berupa uang tunai Rp.500.000,- (*limaratus ribu rupiah*) yang telah dibayar tunai oleh Pemohon I;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) tidak tercatat di register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dimana Para Pemohon Menikah;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan No. 299/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dimana Para Pemohon melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon, memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon I (IKAR DIANTO Bin SANUSI) dan Pemohon II (YULI RINDI ATIKA Binti DEDI) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Mei 2024 di Dusun Semaram RT/RW. 003/000 Desa Sekayan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini disidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan No. 299/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan oleh Pemohon I dan Pemohon II isi pokoknya tetap dipertahankan tanpa ada yang diubah atau ditambah;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan antara lain:

1. Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Sekayan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir hingga sekarang;
2. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang memperlakukan atau keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ikar Dianto NIK 1404140703980003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 29 Februari 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuli Rindi Atika NIK 1404144109050001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 Maret 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sanusi No. 1404141809140005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 14 Mei 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti P.3;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan No. 299/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dedi No. 1404142702180002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 10 Januari 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi:

1. **Dedi bin Waris**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Semaram RT. 003 RW. 000 Desa Sekayan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 31 Mei 2024 di Desa Sekayan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi selaku Ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada Pak Imam yang bernama M. Sahil;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Pak Samsuil dan Pak Supriadi;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan No. 299/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri di rumah saksi yang beralamat di Desa Sekayan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir hingga sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah ini untuk mengurus surat menyurat administrasi pemerintahan;

2. **M. Sahil bin Buhari**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, beralamat di RT. 005 RW. 002 Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Pemandu Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 31 Mei 2024 di Desa Sekayan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Dedi yang mewakilkan kepada saksi selaku pemandu nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Pak Samsuil dan Pak Supriadi;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan No. 299/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Sekayan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir hingga sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah ini untuk mengurus surat menyurat administrasi pemerintahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan No. 299/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 578/SK-P/IN/2024/PA.Tbh tanggal 01 November 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat dan Tanda Pengenal Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (*vide*: bukti P.1 s.d. bukti P.2). Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya disahkan karena pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024 di Desa Sekayan Kecamatan

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan No. 299/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, menurut tata cara agama Islam tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah dan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 s.d. bukti P.4, serta 2 (dua) orang saksi bernama **Dedi bin Waris** dan **M. Sahil bin Buhari**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s.d bukti P.4 tersebut adalah fotokopi dari surat yang dibuat oleh pihak yang berwenang, bemeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya bukti P.1 s.d. bukti P.3 sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 s.d. bukti P.4 tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas,

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan No. 299/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 31 Mei 2024 di Desa Sekayan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Dedi yang mewakilkan kepada Pak Imam yang bernama M. Sahil dan telah terjadi ijab-kabul antara wali nikah Pemohon II tersebut dengan Pemohon I yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Samsuil dan Supriadi;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan sedarah, sesusuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Sekayan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik yang datang dari pihak keluarga atau pun masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II serta keduanya juga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan digunakan untuk mengurus administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan No. 299/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 dan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (*vide*: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa Wali Nikah Pemohon II mewakilkan kepada seorang Imam yang bernama M. Sahil yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat untuk wakil wali nikah, maka wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat (beragama Islam, baligh, laki-laki dan adil), sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 3, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam, sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan No. 299/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini Pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan No. 299/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024 di Desa Sekayan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs*. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ikhar Dianto bin Sanusi**) dengan Pemohon II (**Yuli Rindi Atika binti Dedi**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024 di Desa Sekayan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan No. 299/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Ahmad Khatib, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua dan **Zulfikar, S.H.I.** serta **Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II atau kuasa hukumnya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II atau kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim Ketua,

Ahmad Khatib, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Zulfikar, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Azis, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 210.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan No. 299/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 14 halaman, Penetapan No. 299/Pdt.P/2024/PA.Tbh